

# **PEMBENTUAKN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN**

2020

PERDA NO.4, LEMBARAN DAERAH NO.4 : 14 HLM+PENJELASAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah perlu diubah.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019.

- Dengan perda ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan: sekretariat daerah tipe B, secretariat DPRD tipe C, inspektorat daerah tipe B, dinas, badan, dan kecamatan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020.

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 4.

- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah :  
(4-165/2020)